

## Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan)

Rukmawaty Muta'al<sup>1\*</sup>, Siti Nurhaliza<sup>1</sup>, Ishan Azis<sup>1</sup>, Fauziah<sup>2</sup>, Rudianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STAI DDI Pangkep, Indonesia

<sup>1</sup> UI DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Graha Edukasi Makassar, Indonesia

 kumalamutaal@gmail.com<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari aparat desa, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial di Desa Malaka. Program ini berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi rumah tangga miskin sekaligus mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih progresif. Dalam perspektif Hukum Islam, PKH selaras dengan prinsip keadilan distributif, *ta'awun*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hiḏz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hiḏz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hiḏz al-māl* (perlindungan harta). Meskipun demikian, penguatan aspek pemberdayaan ekonomi produktif masih diperlukan agar program ini mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan (PKH), Penanggulangan Kemiskinan, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Perlindungan Sosial.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional yang hingga kini masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi sosial-ekonomi (Suryawati, 2005). Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terpeliharanya lingkaran kemiskinan antar generasi. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu program strategis tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) (Suharto, 2015). PKH ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Khoiriyah et al., 2025). Program ini tidak hanya bertujuan meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin dalam

jangka pendek, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya pemutusan rantai kemiskinan dalam jangka panjang (Damayanti et al., 2025).

Secara empiris, implementasi PKH di berbagai daerah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan anak, layanan kesehatan ibu dan balita, serta perlindungan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Keterbatasan ekonomi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, termasuk pendidikan anak dan akses kesehatan. Kehadiran PKH sejak tahun 2016 di desa menjadi salah satu instrumen intervensi sosial yang signifikan dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka (Wahyuni et al., 2023). Namun demikian, efektivitas bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya dapat diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif normatif dan etis, khususnya dalam kerangka Hukum Islam. Dalam Islam, kemiskinan bukan sekadar persoalan material, melainkan juga berkaitan dengan dimensi moral, spiritual, dan tanggung jawab social (Nurlaila et al., 2025). Konsep *ta'awun* (tolong-menolong), *'adl* (keadilan), serta kewajiban distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem perlindungan sosial yang komprehensif (Azwar et al., 2025).

PKH dapat dianalisis sebagai bentuk kebijakan publik yang memiliki irisan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan penjagaan harta (*hifz al-māl*). Meskipun demikian, terdapat diskursus kritis mengenai sejauh mana bantuan sosial seperti PKH mampu mendorong kemandirian ekonomi dan tidak menimbulkan ketergantungan struktural. Dalam perspektif Hukum Islam, bantuan yang ideal bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus mengarah pada pemberdayaan (*tamkīn iqtisādī*) sehingga mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki. Oleh karena itu, penting untuk menelaah dampak PKH tidak hanya dari sisi pengurangan beban ekonomi, tetapi juga dari aspek perubahan perilaku, peningkatan kapasitas produktif, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dampak bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka, serta bagaimana program tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi kebijakan sosial berbasis nilai-nilai Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi optimalisasi program perlindungan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pemaparan secara deskriptif serta lebih menekankan penggunaan analisis dalam proses pengkajiannya (Wekke & Dkk, 2019). Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, sebab menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Hukum Islam di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan persepsi masyarakat penerima manfaat serta pelaksana program. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi terhadap tujuh informan yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, pendamping PKH, serta masyarakat penerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, data kepesertaan PKH, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif dampak PKH terhadap upaya penanggulangan kemiskinan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dampak PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan**

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Desa Malaka sejak tahun 2016. Program ini menyoasar keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan rentan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Berdasarkan data desa dan keterangan pendamping PKH, sasaran program meliputi keluarga yang memiliki ibu hamil, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA), lansia di atas 60 tahun, dan penyandang disabilitas berat. Mayoritas masyarakat Desa Malaka bekerja sebagai petani dan buruh harian dengan pendapatan yang tidak menentu. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional menyebabkan fluktuasi ekonomi rumah tangga cukup tinggi, terutama saat musim paceklik. Dalam kondisi tersebut, bantuan PKH menjadi salah satu instrumen penopang stabilitas ekonomi keluarga miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusli (2024) selaku Kepala Desa Malaka, beliau menyatakan bahwa:

“Program Keluarga Harapan ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang memang membutuhkan. Setiap kali bantuan diterima, banyak warga yang langsung bisa membeli kebutuhan pokok yang sebelumnya mungkin sulit untuk dipenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendaftar PKH, menurut kami, didasarkan pada beberapa faktor seperti pendapatan masyarakat, kondisi tempat tinggal, dan status pekerjaan. Desa melakukan pendataan terhadap keluarga miskin, dan data tersebut dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diinput ke pusat. Setelah itu, nama-nama yang memenuhi syarat akan keluar sebagai penerima PKH. Namun, seringkali terdapat data miskin yang tidak muncul dalam DTKS, Setiap selesai memberikan program Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada masyarakat pemerintah desa melakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat mengenai hal tersebut”.

Selain dari pernyataan dari Rusli diatas, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Mariama (2024) selaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH Malaka, beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan PKH yang saya terima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak saya. Bantuan dana PKH juga telah memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Kebutuhan tersebut mencakup pakaian sekolah, pakaian sehari-hari, sepatu, uang jajan, dan bahkan uang transportasi ke sekolah. Selain bantuan uang, Ibu Mariama juga sering menerima bantuan berupa 10 kg beras dan telur, minyak dan kebutuhan pokok lainnya”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktural PKH memiliki kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun bantuan yang diterima tidak mencukupi semua kebutuhan, tetapi setidaknya telah meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagai contoh, bantuan PKH seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti membeli seragam sekolah, alat tulis, dan membayar uang sekolah. Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai mekanisme intervensi negara dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga miskin. Secara konseptual, PKH merupakan bentuk *conditional cash transfer* (CCT) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar (Zahran, 2025). Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penting untuk menguraikan dampak program ini secara sistematis, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan mengurangi kesenjangan ditengah-tengah masyarakat seperti yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Dampak Ekonomi**

Secara ekonomi, bantuan PKH terbukti membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Bantuan tunai yang diterima setiap tahap pencairan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah, serta biaya kesehatan.

PKH memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi KPM. Bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun bantuan ini tidak sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan keluarga, PKH tetap membantu mengurangi beban ekonomi mereka. Sebagai contoh, keluarga yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kini memiliki akses lebih baik terhadap barang-barang pokok seperti beras, telur, dan minyak, yang disediakan melalui bantuan PKH.

Indarwati (2024) selaku ketua kelompok Tompo Malaka menyampaikan:

“Dengan adanya PKH, kami bisa membeli kebutuhan sekolah anak tanpa harus berutang. Biasanya uang hasil kerja suami hanya cukup untuk makan sehari-hari”.

Temuan ini menunjukkan bahwa PKH berfungsi sebagai instrumen *shock absorber* ekonomi rumah tangga miskin. Bantuan tersebut meningkatkan daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek. Selain itu, PKH juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mengelola dana dengan bijaksana, sehingga dapat digunakan sebagai modal usaha kecil atau investasi dalam usaha pertanian yang menjadi mata pencaharian utama di Desa Malaka. Dengan demikian, bantuan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham (2024) selaku Pendamping PKH Desa Malaka, terdapat dinamika yang perlu diperhatikan:

“Sebagian keluarga sudah mulai bisa mengatur keuangan dengan baik, tetapi ada juga yang masih menganggap bantuan ini sebagai sumber utama pendapatan”.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH berdampak positif, masih terdapat potensi ketergantungan jika tidak diiringi dengan pemberdayaan ekonomi produktif.

## **2. Dampak Pendidikan**

PKH memiliki dampak signifikan dalam mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan tunai yang diterima keluarga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti seragam sekolah, buku, dan biaya sekolah. Hal ini membantu anak-anak untuk tetap bersekolah dan mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Dalam jangka panjang, dukungan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Malaka dan membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Hasriadi (2024) selaku sekretaris Desa Malaka menyampaikan:

“Sejak adanya PKH, hampir tidak ada lagi anak yang berhenti sekolah karena alasan biaya. Orang tua lebih sadar pentingnya pendidikan.”

Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan PKH, anak-anak di Desa Malaka lebih mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Hal ini sangat penting mengingat pendidikan adalah salah satu faktor utama yang dapat mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan. Bantuan pendidikan yang diterima keluarga digunakan untuk membeli seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Dengan berkurangnya tekanan biaya pendidikan, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dari perspektif pembangunan manusia, kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Malaka, yang merupakan indikator penting dalam penanggulangan kemiskinan jangka panjang.

## **3. Dampak Kesehatan**

PKH juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi KPM di Desa Malaka. Bantuan tunai yang diterima oleh keluarga penerima manfaat dapat digunakan untuk membiayai perawatan kesehatan, pembelian obat-obatan, serta keperluan medis lainnya. Di desa yang akses layanan kesehatan seringkali terbatas, bantuan ini sangat berharga dalam menjaga kesehatan keluarga, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. PKH juga membantu keluarga dalam mengikuti program-program kesehatan pemerintah seperti imunisasi anak dan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu KPM, Mariama (2024) mengutarakan bahwa:

“Dulu jarang ke posyandu karena tidak ada biaya dan kurang tahu pentingnya. Sekarang karena ada PKH, kami rutin periksa”.

Kewajiban tersebut tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat terhadap pentingnya kesehatan preventif. Pendamping PKH juga menyampaikan bahwa tingkat partisipasi ibu hamil dan balita dalam kegiatan posyandu meningkat signifikan sejak program berjalan. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat desa, serta secara langsung berkaitan dengan upaya memutus siklus kemiskinan.

## **4. Pengurangan Kesenjangan Sosial**

Kesenjangan sosial di Desa Malaka berhasil dikurangi, dengan adanya bantuan PKH, Keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan dasar kini dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh program ini. Sebagai hasilnya, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dengan keluarga miskin semakin berkurang, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Program ini juga mendorong solidaritas sosial di desa, karena keluarga yang mendapatkan bantuan sering kali merasa lebih terhubung dengan

komunitas mereka dan lebih dihargai sebagai bagian dari masyarakat. Dengan mengurangi kesenjangan sosial, PKH berperan penting dalam menciptakan harmoni sosial yang lebih baik di Desa Malaka. Namun, meskipun dampaknya positif, penelitian menemukan beberapa tantangan:

1. Potensi ketergantungan sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Keterbatasan dana yang menyebabkan tidak semua keluarga miskin terjangkau.
3. Perbedaan nominal bantuan berdasarkan kategori yang terkadang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, secara umum, masyarakat menilai PKH sebagai program yang efektif dalam membantu penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka.

## B. Analisis dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang harus ditanggulangi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil (Husni Mubarak et al., 2024). Islam menekankan prinsip *'adl* (keadilan), *ta'awun* (tolong-menolong), serta tanggung jawab sosial terhadap fakir dan miskin sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Kementerian Agama, R.I, 2024).

Ayat tersebut diatas mengisyaratkan bahwa Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan yang bersifat normatif dan institusional untuk menjamin keadilan sosial. Secara substantif, ayat ini mengandung beberapa prinsip pokok:

1. Prinsip Distribusi Keadilan Sosial (*al-'adl al-ijtima'i*). Kekayaan tidak boleh beredar pada kelompok tertentu saja, melainkan harus dialirkan kepada kelompok rentan agar tercipta keseimbangan social (Husni Mubarak et al., 2024).
2. Prinsip Perlindungan Kelompok Lemah. Fakir dan miskin ditempatkan pada urutan pertama, menunjukkan prioritas Islam terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrem (Raihan, 2024).
3. Prinsip Kelembagaan dan Regulasi. Penetapan asnaf sebagai "ketetapan dari Allah" menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan harus dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan berdasarkan aturan.

Kaitannya dengan PKH di Desa Malaka, menunjukkan adanya kesesuaian nilai dengan sistem distribusi Islam. PKH merupakan kebijakan negara yang mengalokasikan anggaran publik kepada keluarga miskin secara terstruktur dan berbasis data, sehingga mencerminkan prinsip keadilan distributif sebagaimana spirit negara dalam hal ini menjalankan fungsi *wilāyah* (otoritas publik) dalam menjamin kesejahteraan social (HUSNUL, 2023). PKH secara substansial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut, karena:

- a. Menyasar kelompok fakir dan miskin sebagai prioritas bantuan.
- b. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
- c. Mengarah pada pemutusan rantai kemiskinan antar generasi.

Dengan demikian, PKH dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai sosial Islam dalam konteks kebijakan modern, yakni menghadirkan perlindungan terhadap kelompok fakir dan miskin melalui mekanisme yang terinstitusionalisasi. Begitupula dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, PKH berkontribusi terhadap:

- 1) *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui akses kesehatan. Salah satu tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *hifz al-nafs*, yakni upaya menjaga, memelihara, dan melindungi keberlangsungan jiwa manusia (Maharani et al., 2025). Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui akses layanan kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Anak yang lahir dari ibu dengan gizi dan pemeriksaan kesehatan yang memadai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dengan kata lain, kesehatan merupakan fondasi biologis bagi keberlangsungan generasi. Tanpa jaminan kesehatan, kualitas keturunan akan terancam, yang pada akhirnya memperlemah daya saing sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks PKH, kewajiban kontrol kesehatan dan partisipasi posyandu menjadi instrumen preventif yang mendukung keberlanjutan generasi yang lebih kuat.

- 2) *Ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui pendidikan anak. Perlindungan keturunan melalui pendidikan memiliki dimensi ekonomi jangka panjang. Pendidikan meningkatkan kapasitas intelektual dan keterampilan, yang pada gilirannya memperbesar peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, investasi pada pendidikan anak (*ḥifẓ al-nasl*) berimplikasi langsung pada penguatan ekonomi keluarga di masa depan (*ḥifẓ al-māl*). Dalam teori pembangunan manusia, pendidikan adalah instrumen mobilitas sosial vertikal yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi (Emma Novirsari, 2025). PKH, melalui syarat kehadiran sekolah, mendorong keluarga miskin untuk mempertahankan akses pendidikan anak, sehingga membangun basis ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang.
- 3) *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) melalui penguatan ekonomi keluarga. Islam menekankan kepada umat Muslim pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam aktivitas ekonomi, memastikan bahwa setiap harta diperoleh melalui cara yang halal dan berkeadilan, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri (Ista et al., 2024). Penguatan ekonomi keluarga (*ḥifẓ al-māl*) melalui bantuan tunai PKH membantu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan (MASHURI, 2025). Stabilitas ekonomi mengurangi risiko kerentanan sosial seperti gizi buruk, putus sekolah, dan eksploitasi anak. Dengan kata lain, perlindungan harta mendukung perlindungan jiwa. Keluarga yang memiliki daya beli minimal akan lebih mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi, sehingga kualitas hidup terjaga.

Dalam perspektif hukum Islam, integrasi ini mencerminkan pendekatan komprehensif syariat dalam membangun kesejahteraan. PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi memiliki dimensi strategis dalam membangun ketahanan keluarga miskin melalui pendekatan multidimensi yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Keterkaitan tiga aspek tersebut menunjukkan bahwa PKH dapat dipahami sebagai kebijakan sosial yang tidak parsial, melainkan memiliki relevansi normatif dan struktural dalam kerangka tujuan-tujuan dasar syariat. Namun demikian, Islam juga menekankan pemberdayaan produktif agar mustahiq tidak selamanya bergantung pada bantuan. Dalam wawancara, beberapa informan menyatakan keinginan memperoleh bantuan usaha atau pelatihan keterampilan agar dapat mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Malaka telah sesuai dengan nilai keadilan distributif Islam, tetapi optimalisasi pemberdayaan ekonomi produktif masih perlu diperkuat agar selaras dengan konsep transformasi mustahiq menjadi muzakki.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, PKH memiliki dampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan serta mengurangi kesenjangan Sosial di tengah-tengah masyarakat. Program ini tidak hanya meringankan beban konsumtif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih progresif. Dalam perspektif Hukum Islam, PKH sejalan dengan prinsip distribusi kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan. Akan tetapi, agar lebih ideal sesuai dengan nilai Islam, program bantuan perlu dikombinasikan dengan penguatan ekonomi produktif agar tercapai kemandirian dan keberlanjutan. Dengan demikian, PKH di Desa Malaka dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan sosial yang efektif dan relevan, namun memerlukan penguatan pada aspek pemberdayaan ekonomi agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Azwar, Mulyawan, A. W., & Lutfi, M. (2025). Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Strategi Penguatan di Indonesia. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(5), 645–662. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2633>
- Damayanti, D., Stiawati, T., & Arenawati, A. (2025). Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur terhadap Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 637–642. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8698>
- Emma Novirsari. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 3T dan Dampaknya terhadap

- Mobilitas Sosial Generasi Muda. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i1.35>
- Husni Mubarok, M., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916>
- HUSNUL, K. (2023). *EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 315–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>
- Khoiriyah, A., Rizky, R., Kartika, V., Helmy, I., & Sukmawati, E. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 946–954. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1287>
- Maharani, E., Amin, M., & Roni, M. (2025). Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an. *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and ...*, 1(2), 18–29. <https://ojs.tunasinstitute.com/index.php/wahyain/article/view/200%0Ahttps://ojs.tunasinstitute.com/index.php/wahyain/article/download/200/51>
- MASHURI, Z. N. (2025). *IMPLEMENTASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- Nurlaila, S., Ayubi, S. Al, Zahra, S. A., Soimah, J., & Nabila, P. H. (2025). KEMISKINAN DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF SPIRITUAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM KONTEKS SOSIAL KONTEMPORER. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*, 4(2), 282–293. <https://doi.org/dx.doi.org/10.35931/am.v4i2.5333>
- Raihan, H. (2024). *Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 22–28. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Suryawati, C. (2005). MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL UNDERSTANDING. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 08(03), 121–129.
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 11–22. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/688>
- Wekke, I. S., & Dkk. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. CV. Adi Karya Mandiri.
- Zahrani, W. S. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4468>